



G U B E R N U R L A M P U N G

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT, MANTAN PEJABAT,
ANGGOTA DPRD
DAN MANTAN PIMPINAN DPRD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati dan menghargai pengabdian, loyalitas dan dedikasi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung yang telah meninggal dunia dan berjasa dalam rangka mendukung program pembangunan dan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu mengatur tata cara pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;

6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor Skep/612/X/1985 tentang Peraturan Tata Upacara Militer Angkatan Bersenjata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Pejabat Negara adalah Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung.
3. Pejabat Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini menjabat dalam Jabatan Struktural Eselon I dan II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Mantan Pejabat Negara adalah Mantan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung;
5. Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Provinsi Lampung;
6. Mantan Pimpinan DPRD adalah Mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung;
7. Mantan Pejabat Pemerintah adalah Pensiunan PNS yang semasa kerjanya pernah menduduki dan pensiun dalam Jabatan Struktural Eselon I dan II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Bendera adalah Bendera Negara Indonesia Sang Merah Putih;

9. Keluarga Almarhum/Almarhumah adalah Isteri, suami, anak dan atau ahli waris lainnya yang sah dari almarhum/almarhumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Jenazah Almarhum/Almarhumah adalah Jenazah Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD yang meninggal dunia;
11. Tanda Kehormatan Bintang Jasa adalah Tanda kehormatan bintang yang diberikan oleh Pemerintah RI kepada orang yang telah berjasa/berprestasi demi kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD yang meninggal dunia, dimakamkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan tata cara tertentu.
- (2) Tata cara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara.
 1. Pemakaman jenazah dilaksanakan secara militer setingkat dengan Panglima;
 2. Bagi Pejabat Negara dilaksanakan pengibaran bendera setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut-turut (3 x 24 jam), terhitung pada saat Pejabat Negara tersebut meninggal dunia, dan bagi Mantan Pejabat Negara, pengibaran bendera dilaksanakan selama 1 (satu) hari berturut-turut (1 x 24 jam), terhitung pada saat Mantan Pejabat Negara tersebut meninggal dunia;
 3. Pengibaran bendera dimaksud dilaksanakan diseluruh Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung;
 4. Apabila Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara tersebut memiliki Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan, kecuali ada permintaan lain dari pihak keluarga almarhum/almarhumah;
 5. Apabila Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara tersebut tidak memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilaksanakan di tempat pemakaman umum dengan berdasarkan permintaan dari pihak keluarga almarhum/almarhumah;
 - b. Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD.
 1. Pemakaman Jenazah dilaksanakan secara sipil;
 2. Apabila Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan tersebut memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan secara militer kecuali ada permintaan lain dari pihak keluarga almarhum/almarhumah;

3. Apabila Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD tersebut tidak memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa maka pemakaman jenazah dilaksanakan ditempat pemakaman umum dengan berdasarkan permintaan dari pihak almarhum/almarhumah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Lampung.
- (4) Susunan tata cara pemakaman Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD, Riwayat Hidup dan Kata Pengantar Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD akan dibentuk Tim Pelaksana sendiri.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dto

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2007

TANGGAL : 22MARET 2007

**SUSUNAN TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT NEGARA
DAN MANTAN PEJABAT NEGARA**

Inspektur Upacara : Pejabat militer yang ditunjuk

Komandan Upacara : Pejabat militer yang ditunjuk

A. PERSIAPAN

Persiapan jenazah dilaksanakan di rumah duka oleh pihak keluarga almarhum/almarhumah dibantu oleh Tim Pelaksana Pemakaman sesuai dengan agama dari Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara yang bersangkutan.

B. PERSEMAYAMAN

1. Jenazah Pejabat Negara disemayamkan di Mahan Agung untuk diberikan penghormatan terakhir.
2. Jenazah Mantan Pejabat Negara disemayamkan di Mahan Agung untuk diberikan penghormatan terakhir.

C. PELEPASAN/PENYERAHAN

Pelepasan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh KOREM 043 Garuda Hitam.

D. PEMBERANGKATAN

Pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman dengan urutan sebagai berikut : Kawat Lalin, Mobil Jenazah, Mobil Inspektur Upacara, Mobil Keluarga almarhum/almarhumah dan Mobil Pengantar.

E. PEMAKAMAN

Dilaksanakan secara militer oleh KOREM 043 Garuda Hitam

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor: 12 Tahun 2007

Tanggal : 22 Maret 2007

**SUSUNAN TATACARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT PEMERINTAH,
MANTAN
PEJABAT PEMERINTAH, ANGGOTA DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD
PROVINSI LAMPUNG**

Pembina Upacara : Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah yang
jabatannyasekurang-kurangnya sama dengan
almarhum/almarhumah.

Pemimpin Upacara : Pejabat Pemerintah

A. PERSIAPAN

Persiapan jenazah dilaksanakan di rumah duka oleh pihak keluarga almarhum/almarhumah dibantu oleh Tim Pelaksana Pemakaman sesuai dengan agama yang dianut oleh almarhum/almarhumah.

B. PERSEMAYAMAN

Jenazahdisemayamkan dari pihak keluarga kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemakaman dengan tata cara sebagai berikut

C. PELEPASAN/PENYERAHAN

1. Pejabat Upacara

- a. Pembina Upacara :
- b. CadanganPembina Upacara :
- c. Pemimpin Upacara :
- d. Cadangan Pemimpin Upacara :
- e. Perwira Upacara :
- f. CadanganPerwira Upacara :
- g. Pembawa Acara :
- h. Cadangan Pembawa Acara :

2. Kesatuan Upacara

- a. Polisi Pamong Praja (Pol-PP) sebanyak 1 (satu) peleton.
- b. Pegawai negeri Sipil sebanyak 1 (satu) peleton (dari instansi asal almarhum/almarhumah)

3. Personil Pendukung

- a. Pengusung jenazah terdiri dari 6 (enam) orang Anggota Pol PP;
- b. Pengawal jenazah terdiridari 8 (delapan) orang Anggota Pol PP;
- c. Pembawa Foto Alamrhum/Almarhumah;
- d. Keluarga Almarhum/Almarhumah;
- e. Pemandu Jalan.

D. PEMBERANGKATAN

Pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman dengan urutan mobil jenazah sebagaiberikut : KawalLalin, Mobil Jenazah, Mobil Pembina Upacara, Mobil Keluarga Almarhum/Almarhumah dan Mobil Pengantar.

E. PEMAKAMAN

1. Waktu Pelaksanaan

- a. Hari :
- b. Tanggal :
- c. Pukul :
- d. Tempat :

2. Pejabat Upacara

- a. Pembina Upacara :
- b. Cadangan Pembina Upacara :
- c. Pemimpin Upacara :
- d. Cadangan Pemimpin Upacara :
- e. Perwira Upacara :
- f. CadanganPerwira Upacara :
- g. Pembawa Acara :
- h. Cadangan Pembawa Acara :
- i. Pembaca Riwayat Hidup; :
- j. Cadangan Pembaca Riwayat Hidup :
- k. Rohaniawan/Pembaca Do'a :

3. Kesatuan Upacara

- a. KORSIK Gita Praja Saburai;
- b. Polisi Pamong Praja (Pol-PP) sebanyak 1 (satu) peleton;
- c. PegawaiNegeri Sipil sebanyak 1 (satu) peleton (dari Instansi asal Almarhum/almarhumah).

4. Personil Pendukung

- a. Pengusung Jenazah terdiri 6 (enam) Anggota Pol-PP;
- b. Pengawal Jenazah terdiri dari 8 (delapan) orang Anggota Pol-PP;
- c. Pembawa Foto Almarhum/Almarhumah;
- d. Pemandu Jalan.

5. Pakaian dan Perlengkapan

- a. Pakaian
 - Pembina Upacara menggunakan seragam dinas pada hari tersebut;
 - Pemimpin Upacaramenggunakan seragam dinas pada hari tersebut;
 - PNS peserta Upacara (dari Instansi asal Almarhum/Almarhumah)
 - Pol-PP menggunakan seragam Pol-PP dengan scraft warna merah tua dan sarung tangan putih.
- b. Perlengkapan
 - Bendera Panii Provinsi Lampung;
 - Keranda/Peti Jenazah;
 - Karangan Bunga;

- Bunga Taburan.
- c. Sound System
- d. Dokumentasi/Peliputan

6. Urutan Upacara

- a. Laporan Pemimpin Upacara;
- b. Pembacaan Riwayat Hidup oleh Pejabat Senior dari Instansi Almarhum/Almarhumah atau Pejabat dari BKD Provinsi Lampung;
- c. Pembacaan Kata pengantar jenazah oleh Pembina Upacara;
- d. Penghormatan kepada Jenazah;
- e. Penurunan Jenazah ke liang lahat;
- f. Penimbunan liang lahat secara simbolis dilakukan oleh Pembina Upacara dan seorang wakil dari keluarga Almarhum/Almarhumah selanjutnya diselesaikan oleh petugas pemakaman;
- g. Peletakan karangan bunga oleh Pembina Upacara;
- h. Sambutan dari Pihak Keluarga Almarhum/Almarhumah;
- i. Sambutan dari Pembina Upacara;
- j. Pembacaan Do'a;
- k. Penghormatan terakhir kepada Jenazah;
- l. Laporan Pemimpin Upacara bahwa upacara telah selesai dan dilanjutkan dengan penaburan bunga yang diawali oleh Pembina Upacara.

7. Susunan Upacara

Susunan Upacara Pemakaman Jenazah berbentuk huruf “U”

8. Lain-lain

Gladi Resik dilaksanakan 30 menit sebelum pelaksanaan Upacara Penyerahan.

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor: 12 Tahun 2007

Tanggal : 22 Maret 2007

RIWAYAT HIDUP

NAMA :

NIP :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

JABATAN TERAKHIR :

PANGKAT/GOL. RUANG :

AGAMA :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

TEMPAT/TANGGAL WAFAT :

MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI :

MENINGGALKAN ANAK :

RIWAYAT JABATAN :

RIWAYAT PENGHARGAAN :

Bandar Lampung,

PEMBINA UPACARA,

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
Nomor: 12 Tahun 2007
Tanggal : 22 Maret 2007

KATA PENGANTAR JENAZAH

SAYA

NAMA

JABATAN

ATAS NAMA NEGARA, BANGSA DAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INI MEMPERSEMBAHKAN KEPADA IBU PERTIWI, JASA DAN RAGA
ALMARHUM/ALMARHUMAH :

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL. RUANG

JABATAN TERAKHIR

PUTRA/PUTRI DARI

YANG TELAH WAFATPADA TANGGAL ----- DI-----KEMBALI
KEHADIRATALLAH SWT/TUHAN YANG MAHA ESA, SEMOGA MENDAPATKAN
TEMPAT YANG LAYAK SESUAI DENGAN AMAL BHAKTIDAN PENGABDIANNYA
KEPADA NUSA, BANGSA, NEGARA DAN AGAMA.

Bandar Lampung,
PEMBINA UPACARA,

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN
SERAH TERIMA JENAZAH

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Usia :
Wakil Almarhum/Almarhumah :
Alamat Rumah :

Mewakili keluarga Almarhum/Almarhumah, dengan ini menyatakan **BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA** menyerahkan Jenazah Almarhum/Almarhumah kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dilaksanakan tata cara pemakamannya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Almarhum/Almarhumah

Bandar Lampung,

Mengetahui :

Tim Pelaksana Pemakaman Jenazah

Wakil Pihak Keluarga
